

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JABATAN HAKIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman perlu menjaga integritas, kemandirian, dan profesionalitas serta adanya dijamin keamanan dan kesejahteraan, sehingga dapat diwujudkan penegakan hukum dan keadilan secara optimal;
 - c. bahwa pengaturan mengenai jabatan hakim masih tersebar, bersifat parsial, dan masih terdapat kekosongan hukum, sehingga perlu diatur ketentuan mengenai jabatan hakim dalam suatu undang-undang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Jabatan Hakim;
- Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN HAKIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan.

2. Hakim Agung adalah Hakim pada Mahkamah Agung.
3. Jabatan Hakim adalah kedudukan Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara.
4. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
5. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.
6. Pejabat Negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Jabatan Hakim dilakukan berdasarkan asas:

- a. mandiri;
- b. keadilan;
- c. pengayoman;
- d. imparial;
- e. profesional;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. kesejahteraan; dan
- i. ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 3

Jabatan Hakim bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kemandirian Hakim dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya;
- b. menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Hakim;
- c. meningkatkan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan;
- d. memberikan perlindungan Hakim; dan

- e. meningkatkan kesejahteraan Hakim.

BAB III RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Jabatan Hakim yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. Hakim Agung pada Mahkamah Agung;
 - b. Hakim pada lingkungan peradilan umum;
 - c. Hakim pada lingkungan peradilan agama;
 - d. Hakim pada lingkungan peradilan militer;
 - e. Hakim pada lingkungan peradilan tata usaha negara; dan
 - f. Hakim *ad hoc*.
- (2) Ketentuan mengenai Hakim pada lingkungan peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pasal 5

Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan sebagai Pejabat Negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.

Pasal 6

- (1) Kedudukan Hakim di lingkungan peradilan terdiri atas:
 - a. Hakim pertama;
 - b. Hakim tinggi; dan
 - c. Hakim Agung.
- (2) Hakim pertama dan Hakim tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Hakim pada lingkungan peradilan:
 - a. umum;
 - b. agama; dan
 - c. tata usaha negara.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

Hakim bertugas melakukan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 8

Hakim dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai dengan tingkatan dan lingkungan badan peradilan.

Pasal 9

Tugas dan wewenang Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Hakim wajib mematuhi kode etik dan pedoman perilaku Hakim.
- (2) Kode etik dan pedoman perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berperilaku adil;
 - b. berperilaku jujur;
 - c. berperilaku arif dan bijaksana;
 - d. bersikap mandiri;
 - e. berintegritas tinggi;
 - f. bertanggung jawab;
 - g. menjunjung tinggi harga diri;
 - h. berdisiplin tinggi;
 - i. berperilaku rendah hati; dan
 - j. bersikap profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan pedoman perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 11

- (1) Hakim berhak atas:
 - a. keuangan;
 - b. cuti; dan
 - c. fasilitas.
- (2) Hak Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c diberikan secara proporsional sesuai dengan kedudukan Hakim di lingkungan peradilan dan kemampuan keuangan negara.

Pasal 12

- (1) Hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. penghasilan pensiun; dan
 - d. tunjangan lain.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
 - a. cuti tahunan; dan
 - b. cuti khusus.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:
 - a. rumah jabatan milik negara;
 - b. sarana transportasi milik negara;
 - c. jaminan kesehatan;

- d. kedudukan protokol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan, hak cuti, dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian kedua Kewajiban

Pasal 13

Hakim wajib:

- a. setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memegang teguh sumpah atau janji;
- d. menegakkan hukum dan keadilan;
- e. melindungi hak asasi manusia;
- f. mematuhi etika profesi Hakim;
- g. bersedia diperiksa, melaporkan, dan mengumumkan kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat; dan
- h. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB VI MANAJEMEN HAKIM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Manajemen Hakim meliputi pengangkatan, pembinaan, pengawasan, perlindungan, dan pemberhentian.

Bagian Kedua Pengangkatan Hakim

Pasal 15

Pengangkatan Hakim terdiri atas pengangkatan:

- a. Hakim pertama;
- b. Hakim tinggi; dan
- c. Hakim Agung.

Paragraf 1 Pengangkatan Hakim Pertama

Pasal 16

Pengangkatan Hakim pertama dilakukan berdasarkan:

- a. formasi dan alokasi kebutuhan;

- b. penetapan wilayah penerimaan;
- c. seleksi calon Hakim;
- d. pendidikan; dan
- e. pengangkatan.

Pasal 17

- (1) Formasi dan alokasi kebutuhan pengangkatan Hakim pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Penetapan formasi dan alokasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Penetapan formasi dan alokasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci setiap 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Seleksi peserta pendidikan calon Hakim pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan oleh panitia seleksi.
- (2) Seleksi peserta pendidikan calon Hakim pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- (3) Seleksi peserta pendidikan calon Hakim pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. uji kelayakan.
- (4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup penilaian terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi.
- (5) Uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan tahapan:
 - a. seleksi potensi akademik;
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. seleksi kepribadian; dan
 - d. wawancara.
- (6) Jangka waktu pendidikan calon Hakim pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) tahun.

Pasal 19

Untuk menjadi peserta pendidikan calon Hakim pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sarjana hukum, serta sarjana syariah atau sarjana hukum Islam;
- e. sehat secara rohani dan jasmani;
- f. memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela;

- g. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- h. memiliki pengalaman berpraktik di bidang hukum sebagai advokat, jaksa, polisi, notaris, mediator, atau arbiter tersertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- j. tidak pernah dipidana penjara karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi peserta pendidikan calon Hakim pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Pasal 21

- (1) Pendidikan calon Hakim pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c diselenggarakan oleh Mahkamah Agung bekerja sama dengan perguruan tinggi.
- (2) Pendidikan calon Hakim pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan profesi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan calon Hakim pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Pasal 22

- (1) Hakim pertama ditetapkan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Pengangkatan Hakim pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap peserta pendidikan calon Hakim pertama yang memenuhi persyaratan:
 - a. lulus pendidikan calon Hakim pertama;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. memiliki integritas, kejujuran, dan kepribadian yang tidak tercela berdasarkan rekam jejak peserta pendidikan calon Hakim pertama oleh Mahkamah Agung.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan Hakim pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan secara mandiri untuk meningkatkan profesionalitas dan kualitas dalam menjalankan tugas kehakiman dan fungsi pelayanan publik di lingkungan badan peradilan.
- (2) Pengangkatan hakim pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pengadilan tingkat pertama dipimpin oleh ketua dan wakil ketua.
- (2) Untuk dapat ditetapkan menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, atau pengadilan agama, hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim.

Pasal 25

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Hakim pertama diambil sumpah atau janji menurut agamanya, yang berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga."

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian."

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia."

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama, dan tidak membeda-bedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Hakim yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan."
- (2) Pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden.

Paragraf 2

Pengangkatan Hakim Tinggi

Pasal 26

- (1) Pengangkatan Hakim tinggi dilakukan melalui seleksi Hakim tinggi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung berdasarkan formasi dan alokasi kebutuhan di lingkungan pengadilan tinggi.
- (2) Seleksi Hakim tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penawaran terbuka.

Pasal 27

- (1) Hakim tinggi ditetapkan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Untuk dapat ditetapkan menjadi Hakim tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua/wakil ketua pengadilan tingkat pertama, atau paling singkat 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama; dan

- b. lulus uji kompetensi dan kelayakan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Pasal 28

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Hakim tinggi.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Hakim tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Pasal 30

- (1) Pengadilan tinggi dipimpin oleh ketua dan wakil ketua.
- (2) Untuk dapat ditetapkan menjadi ketua pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi yang pernah menjabat ketua pengadilan tingkat pertama.
- (3) Untuk dapat ditetapkan menjadi wakil ketua pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi yang pernah menjabat ketua pengadilan tingkat pertama.

Paragraf 3

Pengangkatan Hakim Agung

Pasal 31

- (1) Calon Hakim Agung berasal dari:
 - a. Hakim karier; atau
 - b. nonkarier.
- (2) Hakim karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditetapkan menjadi calon Hakim Agung jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, dan profesional;
 - d. berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
 - e. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
 - g. berpengalaman paling singkat 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim; dan
 - h. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

- (3) Nonkarier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat ditetapkan menjadi calon Hakim Agung jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, dan profesional;
 - d. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;
 - e. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
 - f. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling singkat 20 (dua puluh) tahun;
 - g. berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan
 - h. tidak pernah dipidana penjara karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Ketentuan mengenai calon Hakim Agung, tata cara pengajuan, pemilihan, dan pengangkatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Hakim Agung memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat ditetapkan kembali dalam jabatan yang sama setiap 5 (lima) tahun berikutnya setelah melalui evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan diangkat kembali menjadi Hakim Agung.

Paragraf 4

Pengangkatan Ketua Mahkamah Agung

Pasal 33

- (1) Mahkamah Agung dipimpin oleh ketua dan wakil ketua.
- (2) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Hakim Agung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Pasal 34

- (1) Pada Mahkamah Agung dibentuk kamar perdata, kamar pidana, kamar agama, kamar militer, dan kamar tata usaha negara.
- (2) Setiap Hakim Agung kecuali ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung harus menjadi hakim pada salah satu kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua muda Mahkamah Agung.

- (4) Ketua muda Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh Hakim Agung pada setiap kamar secara demokratis.
- (5) Ketua muda Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Presiden atas usul ketua Mahkamah Agung.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 35

- (1) Pembinaan Hakim disesuaikan dengan jenjang Jabatan Hakim.
- (2) Pembinaan Hakim meliputi:
 - a. Hakim pertama;
 - b. Hakim tinggi; dan
 - c. Hakim Agung.

Pasal 36

- (1) Hakim dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pelaksana putusan pengadilan;
 - b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diperiksa olehnya;
 - c. penasihat hukum;
 - d. politisi; dan
 - e. pengusaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 1 Pembinaan Hakim Pertama

Pasal 37

- (1) Pembinaan Hakim pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penempatan;
 - b. peningkatan kapasitas;
 - c. penilaian kinerja;
 - d. promosi; dan
 - e. mutasi.
- (2) Pembinaan Hakim pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung bersama dengan Komisi Yudisial.

Pasal 38

- (1) Penempatan Hakim pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan lingkungan peradilan pilihan peserta pendidikan Hakim.
- (2) Penempatan Hakim pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (3) Penempatan Hakim pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prestasi hasil pendidikan Hakim, pengembangan

wawasan kebangsaan Hakim, alokasi kebutuhan, dan pilihan wilayah penempatan tugas Hakim.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Hakim pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Pasal 39

- (1) Peningkatan kapasitas Hakim pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelatihan Hakim.
- (2) Peningkatan kapasitas Hakim pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan teknis peradilan dan kepribadian Hakim.
- (3) Pelatihan kemampuan teknis peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.
- (4) Pelatihan kepribadian Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Komisi Yudisial.
- (5) Pelatihan kemampuan teknis yudisial dan kepribadian sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 40

- (1) Penilaian kinerja Hakim pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c meliputi penilaian terhadap teknis yudisial.
- (2) Penilaian kinerja terhadap teknis yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemampuan teknis dalam menangani perkara;
 - b. penyusunan berita acara persidangan;
 - c. pembuatan dan pengisian daftar kegiatan persidangan;
 - d. tenggang waktu penyelesaian perkara;
 - e. penyelesaian minutasi; dan
 - f. kualitas putusan.
- (3) Penilaian kinerja terhadap teknis yudisial sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja Hakim pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Pasal 41

- (1) Promosi Hakim pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d dilakukan dari penempatan semula menjadi:
 - a. Hakim pertama dengan kelas pengadilan yang lebih tinggi; dan/atau
 - b. pimpinan pengadilan.
- (2) Promosi menjadi Hakim pertama dengan kelas pengadilan lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan mempertimbangkan kompetensi, hasil penilaian kinerja, dan kepribadian.
- (3) Promosi menjadi pimpinan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan menjadi:
 - a. wakil ketua pengadilan; atau

- b. ketua pengadilan.
- (4) Promosi menjadi wakil ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempertimbangkan kompetensi, hasil penilaian kinerja, kepribadian, dan pengalaman kerja.
- (5) Promosi menjadi ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan kompetensi, hasil penilaian kinerja, kepribadian, pengalaman kerja, dan pernah menjadi wakil ketua pengadilan.
- (6) Promosi Hakim pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim promosi yang dibentuk Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai promosi Hakim pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Pasal 42

- (1) Mutasi Hakim pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, memantapkan pribadi, menambah pengalaman, dan mengisi kekurangan Hakim di suatu daerah.
- (2) Mutasi Hakim pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pola regional dan nasional.
- (3) Mutasi Hakim pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim mutasi yang dibentuk Mahkamah Agung bersama dengan Komisi Yudisial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mutasi Hakim pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Paragraf 2

Pembinaan Hakim Tinggi

Pasal 43

- (1) Pembinaan Hakim tinggi meliputi:
 - a. penempatan;
 - b. peningkatan kapasitas;
 - c. penilaian kinerja;
 - d. promosi; dan
 - e. mutasi.
- (2) Pembinaan Hakim tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung bersama dengan Komisi Yudisial.

Pasal 44

- (1) Penempatan Hakim tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a berada dalam lingkungan peradilan sebagaimana Hakim tingkat pertama.
- (2) Penempatan Hakim tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung.

- (3) Penempatan Hakim tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prestasi hasil pendidikan Hakim dan pengembangan wawasan kebangsaan Hakim.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Hakim tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Pasal 45

- (1) Peningkatan kapasitas Hakim tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi keahlian Hakim tinggi.
- (2) Peningkatan kapasitas Hakim tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis peradilan dan kepribadian Hakim.
- (3) Pelatihan kemampuan teknis peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.
- (4) Pelatihan kepribadian Hakim tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Komisi Yudisial.
- (5) Pelatihan kemampuan teknis peradilan dan kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 46

- (1) Penilaian kinerja Hakim tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c meliputi penilaian terhadap teknis yudisial.
- (2) Penilaian kinerja terhadap teknis yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemampuan teknis dalam menangani perkara;
 - b. penyusunan berita acara persidangan;
 - c. pembuatan dan pengisian daftar kegiatan persidangan;
 - d. tenggang waktu penyelesaian perkara;
 - e. penyelesaian minutas; dan
 - f. kualitas putusan.
- (3) Penilaian kinerja terhadap teknis yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja Hakim tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Mahkamah Agung.

Pasal 47

- (1) Promosi Hakim tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d diberikan dengan hak yang sama kepada Hakim tinggi yang memenuhi persyaratan.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi Hakim tinggi untuk menjadi pimpinan pengadilan.
- (3) Promosi menjadi pimpinan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penilaian objektif terhadap aspek kompetensi, kualifikasi, prestasi atas penilaian kinerja, kepemimpinan, dan kepribadian.

- (4) Setiap Hakim tinggi yang dipromosikan menjadi pimpinan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah menjabat sebagai Hakim tinggi paling singkat 4 (empat) tahun dan sudah dimutasi secara nasional.

Pasal 48

- (1) Mutasi Hakim tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e dilakukan dengan sistem terbuka.
- (2) Mutasi Hakim tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mutasi nasional.
- (3) Mutasi nasional Hakim tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mutasi antarwilayah pengadilan tinggi.
- (4) Mutasi Hakim tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditetapkan menjadi Hakim tinggi atau paling lama 4 (empat) tahun dihitung sejak mutasi nasional sebagai Hakim tinggi dilakukan.

Paragraf 3

Pembinaan Hakim Agung

Pasal 49

- (1) Pembinaan Hakim Agung meliputi peningkatan kapasitas dan penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 50

- (1) Pengawasan Hakim meliputi pengawasan terhadap teknis yudisial, penilaian kinerja, dan pengawasan terhadap perilaku Hakim.
- (2) Pengawasan teknis yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai hukum acara oleh pengadilan yang lebih tinggi.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (4) Pengawasan terhadap perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komisi Yudisial.
- (5) Pengawasan terhadap perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan pada kode etik dan pedoman perilaku Hakim.

Bagian Kelima

Pelindungan

Pasal 51

- (1) Pelindungan terhadap Hakim meliputi:
 - a. keamanan Hakim; dan
 - b. keluhuran dan martabat Hakim.

- (2) Keamanan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dijamin oleh negara.
- (3) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pelindungan terhadap keluhuran dan martabat Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Komisi Yudisial.
- (5) Pelindungan keamanan Hakim dan pelindungan terhadap keluhuran dan martabat Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemberhentian Hakim

Pasal 52

- (1) Hakim dapat diberhentikan secara hormat maupun secara tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian secara hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. telah berusia 60 (enam puluh) tahun bagi Hakim pertama, berusia 63 (enam puluh tiga) tahun bagi Hakim tinggi, dan berusia 65 (enam puluh lima) tahun bagi Hakim Agung;
 - d. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
 - e. tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Pemberhentian secara tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - c. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - d. melakukan rangkap jabatan; dan/atau
 - e. melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim.

Pasal 53

- (1) Hakim yang diberhentikan secara hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan secara tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Hakim yang diberhentikan secara tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf e ditetapkan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Hakim.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. bagi Hakim yang telah melewati usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini maka tetap menggunakan pengaturan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. bagi Hakim yang belum memasuki usia pensiun sejak berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan ketentuan Undang-Undang ini.
- c. bagi Hakim militer berlaku Undang-Undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang mengatur jabatan Hakim militer, dan/atau telah dibentuk undang-undang yang khusus mengatur mengenai jabatan Hakim militer.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan mengenai Hakim dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 58

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASSONA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

Jakarta, September 2016

Pimpinan Badan Legislasi DPR RI
Ketua,

Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH.
A-388

Wakil Ketua,

Arif Wibowo
A-193

Wakil Ketua,

H. Totok Daryanto, SE.
A-489

Wakil Ketua,

Firman Soebagyo, SE., MH.
A-273

Wakil Ketua,

Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo
A-554

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JABATAN HAKIM

I. UMUM

Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan negara hukum adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jaminan perlindungan tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan komitmen para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang dijalankan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial.

Negara hukum menjamin kepastian hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan secara konsekuen. Dibutuhkan adanya pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain untuk menjamin kepastian hukum tersebut. Indonesia mengatur mengenai kekuasaan kehakiman dalam BAB IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut diatur dengan frasa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Hakim pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Independensi Hakim dan independensi kekuasaan kehakiman adalah ‘dua sisi mata uang’ yang tidak dapat dipisahkan. Pada saat Hakim secara individu mampu untuk independen maka kekuasaan kehakiman secara lembaga akan independen.

Kemandirian kekuasaan kehakiman kembali di revitalisasi pasca krisis 1998, tuntutan tersebut terangkum dalam Ketetapan MPR Nomor X Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Bangsa. Tuntutan reformasi di bidang hukum menginginkan kekuasaan kehakiman dijauhkan dari intervensi eksekutif. Urusan administrasi Hakim yang sebelumnya dipegang oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia diserahkan kepada Mahkamah Agung.

Selanjutnya, Hakim yang sebelumnya merupakan Pegawai Negeri Sipil diubah statusnya menjadi Pejabat Negara. Hal ini berakibat Hakim tidak lagi masuk ranah eksekutif, baik secara kelembagaan maupun individu. Hakim dan sistem pendukung peradilan diatur secara utuh dan mandiri dalam sistem aparatur yudikatif. Dengan diaturnya sistem satu atap Mahkamah Agung dan Hakim menjadi Pejabat Negara, independensi

kekuasaan kehakiman diharapkan mampu untuk menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Melalui Undang-Undang ini pengaturan mengenai Jabatan Hakim menjadi lebih utuh dan komprehensif. Aturan ini dapat memberikan landasan bagi pemuliaan Hakim dan perbaikan penataan Hakim sejak rekrutmen, pengangkatan, pembinaan, pengawasan, perlindungan, dan pemberhentian dalam suatu sistem kekuasaan kehakiman yang lebih baik, sehingga dapat melahirkan hakim yang memiliki integritas, independensi, dan dapat mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “mandiri” adalah bahwa manajemen Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari pengaruh pihak lain dan/atau lembaga yang menaunginya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa manajemen Hakim harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “pengayoman” bahwa manajemen Hakim harus berfungsi untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara secara proporsional demi terciptanya ketenteraman dan keadilan dalam masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “imparsial” bahwa manajemen Hakim harus berpegang pada kebenaran, tidak memihak, dan memperlakukan para pihak sama kedudukannya di hadapan hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “profesional” adalah bahwa manajemen Hakim harus mengutamakan keahlian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan pedoman perilaku Hakim.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa manajemen Hakim harus dilakukan secara terbuka, responsif, dan memudahkan akses informasi bagi masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa manajemen Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan secara etik, hukum, dan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” bahwa Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal harus didukung dengan jaminan kualitas hidup yang baik.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dapat mewujudkan ketertiban masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan tunjangan lain antara lain tunjangan istri dan tunjangan anak.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perguruan tinggi” adalah perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi A dalam jangka waktu yang ditentukan dan melalui proses seleksi yang ketat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai frasa tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”, untuk penganut agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, untuk penganut agama Hindu didahului dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”, dan untuk penganut agama Khonghucu diawali dengan frasa “Kehadirat Tian (baca Thien) di tempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi (baca Khung Ce) dipermuliakanlah”.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penawaran terbuka” adalah hakim pertama yang akan menduduki jabatan sebagai hakim tinggi harus memenuhi penilaian objektif terhadap aspek kompetensi, kualifikasi, prestasi atas penilaian kinerja, kepemimpinan, dan kepribadian.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “dimutasi secara nasional” adalah hakim tinggi telah bertugas di lebih dari satu wilayah Pengadilan Tinggi.

Pasal 48

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sistem terbuka” adalah mutasi untuk menjadi hakim tinggi dari berbagai pengadilan tinggi di seluruh Indonesia.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “keamanan Hakim” adalah Hakim dan keluarganya mendapatkan perlindungan dari segala ancaman, gangguan, dan teror yang dapat berakibat pada timbulnya gangguan psikologis, siksaan fisik, dan hilangnya jiwa, sebagai akibat pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai Hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

Jakarta, September 2016

Pimpinan Badan Legislasi DPR RI
Ketua,

Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH.

A-388

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Arif Wibowo

Firman Soebagyo, SE., MH.

A-193

A-273

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

H. Totok Daryanto, SE.

Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo

A-489

A-554

